

PUTUSAN PERKARA PIDANA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 – KOTA GORONTALO

2024

PUTUSAN NOMOR : 68/Pid.Sus/2024/PN, 19 HLM

PUTUSAN PERKARA PIDANA PEMILU PENGADILAN NEGERI GORONTALO

ABSTRAK :

Pengadilan Negeri Gorontalo mengadili perkara pidana pemilu dengan terdakwa HENDRIK MASUNGE atas perbuatannya melakukan tindak pidana “Perusakan Alat Peraga Kampanye” sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf g UU RI No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Dasar hukum putusan ini adalah 521 Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf g Undang-Undang RI No.7 Tahun 2017.

Putusan Perkara Pidana Pemilu dengan Nomor Pra Peradilan Pengadilan Negeri Gorontalo dengan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN GTO tertanggal 26 Maret 2024 pada Pokok perkara mengadili perkara pidana pemilu dengan **1).** Menyatakan terdakwa yaitu HENDRIK MASUNGE ALIAS HENDRIK bersalah melakukan tindak pidana “Perusakan Alat Peraga Kampanye” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf g UU RI No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum; **2).** Menghukum Terdakwa HENDRIK MASUNGE ALIAS HENDRIK dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah segera ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan; **3).** Menetapkan barang bukti berupa -1 (satu) buah palu, dengan panjang gagang 23 Cm serta gagang terbuat dari plastic berwarna hitam kombinasi merah muda serta kepala palu tersebut dari besi (dirampas untuk dimusnahkan), - 1 (satu) lembar alat peraga kampanye (baliho) yang terdapat logo partai Nasdem dan Nomor urut partai (5), Foto dari RAHMAT GOBEL sebagai calon legislatif DPR RI dapil Provinsi Gorontalo, foto dari Sherly Djou dan Nomor Urut (1) yang bertuliskan nama SHERLY DJOU calon anggota DPRD Kota Gorontalo daerah pemilihan Kota Timur, Kota Utara serta terdapat gambar contoh surat suara dengan ukuran 2X1,5 Meter yang terpasang pada kedua kaki tiang yang terbuat dari kayu dalam keadaan tersambung dengan ukuran 4 Meter 15 Centimeter (potongan kayu/tiang kanan tidak beraturan ukiran 3 Meter 30 Centimeter dan kayu/tiang kiri yang tidak beraturan dengan ukuran 3 meter 15 Centimeter), **4).** Menghukum Terdakwa HENDRIK MASUNGE ALIAS HENDRIK membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Putusan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024.

